



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KALIBAGOR

Jl. Suwardjono No. 64 KodePos 53191
Telp.(0281) 6438031 Fax (0281) 6438031

Website : kalibagorkec.banyumaskab.go.id – Email: kalibagor@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT KALIBAGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik dilingkungan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas sebagaimana di amanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kalibagor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2 / 684 Tahun 2017 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Pejabat PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami
 - b. Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - c. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi tertentu yang dikecualikan;
 - d. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
 - e. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya , Pejabat PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Kalibagor Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA** : Keputusan Camat Kalibagor Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Kalibagor
pada tanggal : 3 Januari 2025



CAMAT KALIBAGOR

LEONALTO ADI SASMITA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DANDOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KALIBAGOR
KABUPATEN BANYUMAS

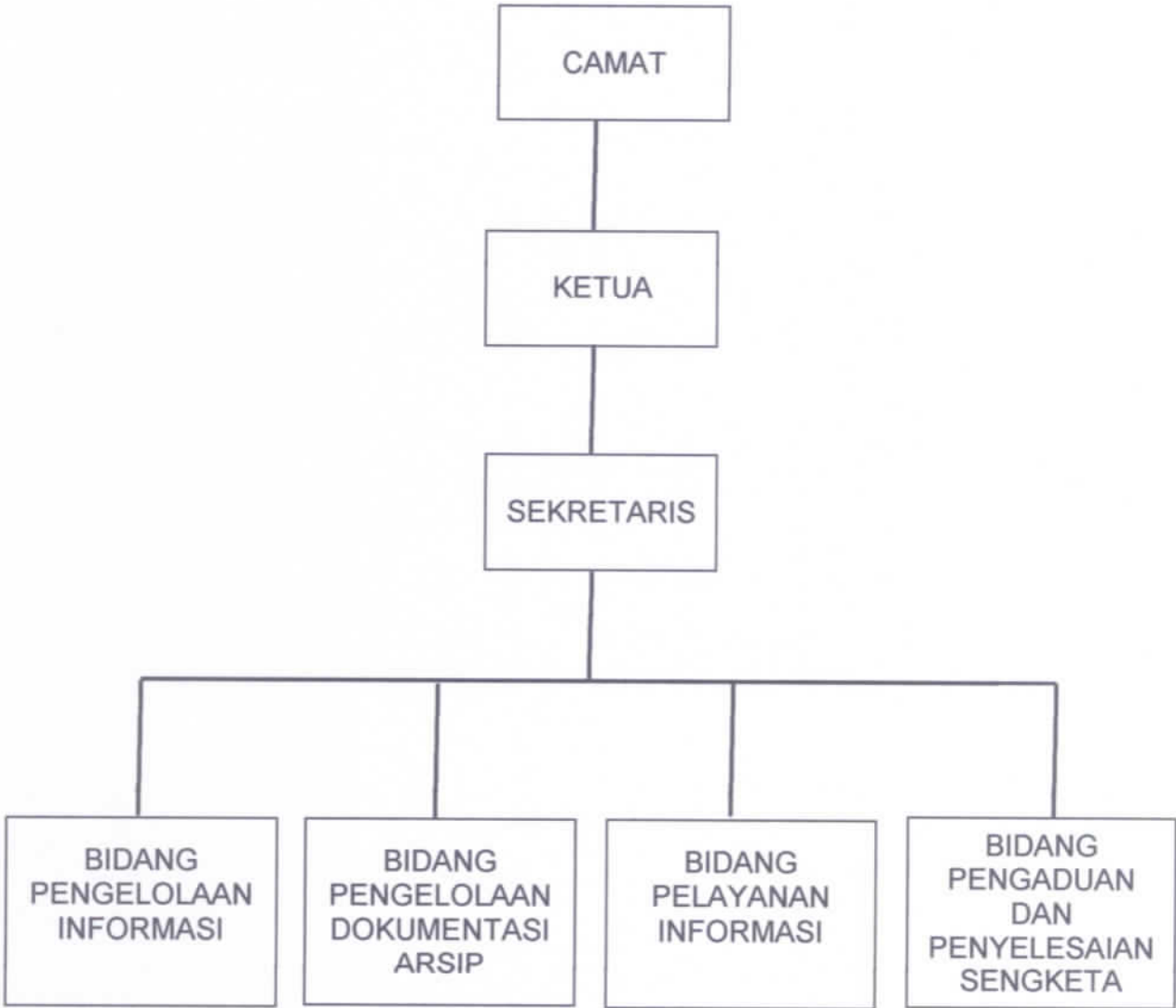
No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam PPID Pelaksana
1	Sekretaris Kecamatan	Ketua
2	Kasi Pemerintahan Desa	Sekertaris
3	Kasi Pelayanan	Koordinator Bidang Pengelola Informasi
4	Pengelola/PHL pada Seksi Pelayanan	Anggota
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pengelola Dokumentasi dan Arsip
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	Pengelola/PHL pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Pengelola/PHL pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
10	Kasi Ekonomi Pembangunan	Anggota
11	Pengelola/PHL pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
12	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
13	Pengelola/PHL pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota



CAMAT KALIBAGOR

LEONALITO ADI SASMITA

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA KECAMATAN KALIBAGOR KABUPATEN BANYUMAS





CAMAT KALIBAGOR

LEONALTO ADI SASMITA